

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan diskresi kepolisian dalam tindak pidana tawuran dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana tawuran di Polres Padang Pariaman ialah dengan adanya pengamanan yang dilakukan polisi Padang Pariaman terhadap remaja yang akan melakukan tawuran. Dalam hal ini polisi bertindak sebagai penegak hukum dan menidak lanjuti remaja yang terlibat dalam tindak pidana tawuran tersebut. Dalam tahap penyelesaian perkara ini polisi memberikan tindakan seperti pelatihan fisik dan juga surat perjanjian atas perbuatan yang dilakukan oleh remaja pelaku tawuran. Dengan adanya surat perjanjian, polisi melakukan tindakan diskresi berupa tidak melanjutkan perkara tersebut ketahap pengadilan.
2. Pertimbangan polisi Resor Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan diskresi terhadap tindak pidana tawuran adalah pelaku tawuran telah mendapat efek jera yang telah diberikan oleh pihak kepolisian. Penegasan kasus lebih mengutamakan asas manfaat dan asas keadilan, bukan berdasarkan pendekatan antara kepastian hukum yang dilandaskan tanpa pamrih tapi hanya semata-mata untuk tercapainya keadilan.

B. Saran

1. Mengingatnkan pemahaman anggota kepolisian tentang diskresi melalui pemberian pendidikan kejuruan, pelatihan penyidikan dan lain-lain karena anggota polisi sering menghadapi persoalan-persoalan yang mengharuskan adanya penerapan diskresi di lapangan.
2. Dalam menjalankan tugas polisi diharapkan menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai HAM (Hak Asasi Manusia)
3. Dalam pemberian sanksi terhadap remaja pelaku tawuran sebaiknya juga diberikan sanksi seperti kerja sosial, dalam hal ini akan mendapatkan nilai positif . kerja sosial yang dimaksud adalah merwat orang jompo, membersihkan fasilitas umum, dan dalam hal ini berkemungkinan menimbulkan empati dalam diri remaja tersebut.

